

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa kesimpulan yang dapat di ambil yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tebas pohon mangga di Desa Bugel Kedung Jepara

Pelaksanaan tebas pohon buah mangga yang terdapat di Desa Bugel Kedung Jepara menggunakan sistem tebas pohon buah mangga, hal ini dikarena sudah memenuhi kriteria dalam akad ijarah yaitu adanya orang-orang yang melakukan akad, adanya obyek akad, tujuan pokok dalam proses akad dan adanya persetujuan kedua belah pihak. Adapun tahapan yang dilakukan oleh penebas melalui beberapa tahapan, yaitu tahap peninjauan, tahap penawaran, tahap transaksi, penetapan harga dan proses pembayaran menggunakan sitem pembayaran kontan atau tunai secara langsung.

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang tebas pohon buah mangga di Desa Bugel Kedung Jepara

Praktik tebas pohon buah mangga di Desa Bugel Kedung Jepara menggunakan akad ijarah yaitu sudah memenuhi rukun dan syarat yang berupa adanya orang-orang yang melakukan akad antara pemilik dan penebas, adanya akad ijarah yang dipakainya, adanya sistem pembayarannya menggunakan kontan dan adanya tinjauan obyek terhadap pohon buah manga yang akan ditebas.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian yang dibuat oleh peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Peneliti mengharapakan kepada masyarakat Desa Bugel Kedung Jepara supaya dalam melaksanakan sebuah transaksi tebas pohon buah mangga dengan cara yang benar dan sesuai dengan prinsip Syariah terutama dalam hal tebas pohon buah mangga.
2. Peneliti mengarahkan jika dalam ber-*mu'amalah* dengan akad (*ijarah*) tebas pohon buah mangga yang diambil adalah buahnya, peniliti lebih menekankan terhadap masyarakat Desa Bugel Kedung Jepara pada pertukaran antara nilai uang dengan suatu barang tertentu yang masih dalam perlindungan pemilik pohon dan akan diserahkan dikemudian hari.